BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 175 KM. 14, Banyumanik, Semarang. Telp (024) 8660825, 8660826, 8660883 Fax (024) 8660884

BERITA ACARA SERAH TERIMA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN ANGGARAN 2017
NO. 60/BAST.LHP/XVIII.SMG/05/2017

Berdasarkan Kesepakatan Bersama Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sragen tentang Tata Cara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan kepada DPRD se-Provinsi Jawa Tengah, maka penyerahan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2017, dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Berkaitan dengan itu maka pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua puluh delapan** bulan **Mei** tahun **Dua ribu delapan belas**, saya:

Nama : **Hery Subowo S.E., MPM., Ak., CIA., CFE., CA**
NIP : 197105071991031002
Jabatan : Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Menyerahkan 3 (tiga) buah dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2017 yakni:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Dokumen-dokumen tersebut saya serahkan kepada:

Nama : **dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati**
Jabatan : Bupati Sragen

Untuk dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Yang Menerima,	Pihak Yang Menyerahkan,
dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati	**Hery Subowo S.E., MPM., Ak., CIA., CFE., CA.** NIP 197105071991031002

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH
Jl Perintis Kemerdekaan No 175 Km 14 Banyumanik, Semarang Telp (024)8660825, 8660826, Fax (024)8660884

Semarang, 28 Mei 2018

Nomor : 146 /S/XVIII.SMG/05/2018
Lampiran : Tiga Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen TA 2017

Yth. Bupati Sragen
di
Sragen

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2017, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen TA 2017 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **"Wajar Tanpa Pengecualian"** atas Laporan Keuangan Pemerintah Provisi/ Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2017.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

1) Pengelolaan Atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA 2017 Belum Tertib yang mengakibatkan realisasi belanja yang melebihi anggaran sehingga APBD tidak mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan maupun pengawasan dan sekolah tidak dapat merealisasikan belanja sesuai dengan dana yang menjadi haknya;
2) Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada Kabupaten Sragen Tidak Memadai yang mengakibatkan pemberian BKK pada Kabupaten Sragen berpotensi membebani keuangan daerah dan berpotensi disalahgunakan.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati agar memerintahkan kepada:

1) Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk:
   a. Menginstruksikan Tim Manajemen BOS untuk melakukan pembinaan, pemantauan, dan monitoring pengelolaan dana BOS melalui kegiatan sosialisasi tata cara penganggaran

dan pertanggungjawaban dana BOS serta pemantauan atas penerimaan dana BOS berdasarkan alokasi SK Gubernur ; dan

b. Kepala Sekolah terkait agar cermat dalam melakukan pertanggungjawaban penerimaan dan belanja dana BOS sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan serta memedomani ketentuan penatausahaan keuangan dana BOS;

2) Memerintahkan TAPD Kabupaten Sragen supaya dalam menganggarkan Belanja BKK memedomani ketentuan terkait penganggaran.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

1) Kelebihan Perhitungan atas Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kelebihan Perhitungan Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Sragen TA 2017 yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp836,64 juta;

2) Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Tidak Memadai diantaranya Terdapat Kekurangan Volume, Kelebihan Perhitungan Harga, Tidak Sesuai dengan Kondisi Riil, dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1,26 milyar.

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Sragen agar memerintahkan kepada:

1) Sekretaris DPRD agar menarik kelebihan bayar kepada pihak-pihak terkait dengan menyetorkan ke kas daerah atau memperhitungkan kelebihan bayar tersebut pada pembayaran periode berikutnya sebesar Rp836,64 juta;

2) Menginstruksikan Kepala Desa dan TPK terkait, agar mempertanggungjawabkan selisih perhitungan volume dan pertanggungjawaban dengan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp1,26 milyar.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 63A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018, Laporan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 63B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 63C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018 masing-masing bertanggal 23 Mei 2018.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Kepala,

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN KEPALA PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

Hery Subowo, S.E., MPM., Ak., CIA., CFE., CA.
NIP 19710507 199103 1 002

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupatan Sragen.